



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

**Nomor : 6/Pdt.G/2023/PN Jbg**

Pada Hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**MASRIATIN**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 10 April 1969, pekerjaan wiraswasta, NIK 3517025004690001, beralamat di Dsn. Blimbing RT 002 RW 001, Desa Blimbing, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUJA'I, S.H, Pekerjaan Advokad pada Kantor SUJA'I & Partners, yang eralamat di Grand Permata Safir Blok C Nomor 22, Kecamatan Mojongapit Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 22 Februari 2023, Nomor 37/BH.PA/2023, tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

## **LAWAN**

**BAMBANG SUWITO PUTRA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jombang 1 Juli 1956, pekerjaan pedagang, NIK 3517020107560059, beralamat di Dsn Blimbing RT 004 RW 001 Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan SUDIRMAN, S.H., Mediator Hakim yang beralamat di Pengadilan Negeri Jombang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2023 diruang mediasi diketahui mediator namun pada tanggal 15 Februari 2023, 21 Februari 2023 dilakukan revisi kesepakatan perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dipersidangan sebagai berikut :

*Halaman 1 .Akta Perdamaian No.6/Pdt.G/2023/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menyelesaikan dan mengakhiri dengan cara damai dan musyawarah secara keseluruhan permasalahan ini untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mengakui Jual Beli Desa (bawah tangan) pada hari Senin, tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang yang menjabat saat itu dan saksi-saksi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan bersedia memecah tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m<sup>2</sup> yang terletak di Ds Blimbing, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang sesuai dengan bidang tanah yang sudah dijual Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, bersedia dan mengakui sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam oleh MASRIATIN sebagai penjual dengan BAMBANG SUWITO PUTRA selaku pembeli atas tanah seluas 81,95 m<sup>2</sup> dari luas total 408 m<sup>2</sup>. Kemudian sisa yang terjual seluas 326,05 m<sup>2</sup> adalah milik ISMIATI dan IDA NURMAYATI;
5. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak ( Penggugat dan Tergugat );

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator, namun pada tanggal 15 Februari 2023, 21 Februari 2023 dan 22 Februari 2023 dilakukan revisi kesepakatan perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 2 .Akta Perdamaian No.6/Pdt.G/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA bersedia untuk menyelesaikan dan mengakhiri dengan cara damai dan musyawarah secara keseluruhan permasalahan ini untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan mengakui tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, berdasarkan surat ukur tanggal 26-4-2001, No. 136/2001, Luas 408 m<sup>2</sup> asal Hak dari pemecahan M. 289 , terletak di Ds Blimbing Kec. Gudo, Kab. Jombang, Pemegang Hak adalah Masriatin, Ismiati dan Ida Nurhayati;
3. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan mengakui Jual Beli Desa ( bawah tangan ) pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang yang menjabat saat itu dan saksi-saksi;
4. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan bersedia memecah tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717 berdasarkan surat ukur tanggal 26-4-2001 No. 136/2001 Luas 408 m<sup>2</sup> asal Hak dari pemecahan M. 289 yang terletak di Ds Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang sesuai dengan bidang tanah yang sudah dijual MASRIATIN kepada BAMBANG SUWITO PUTRA dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Saluran air Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Ismiati;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Supriyadi;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Supriyadi;
5. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat, bersedia dan mengakui sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam oleh MASRIATIN sebagai penjual dengan BAMBANG SUWITO PUTRA selaku pembeli atas tanah seluas 81,95 m<sup>2</sup> dari

Halaman 3 .Akta Perdamaian No.6/Pdt.G/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas total 408 m<sup>2</sup>. Kemudian sisa yang terjual seluas 326,05 m<sup>2</sup> adalah milik ISMIATI dan IDA NURMAYATI;

6. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan bersedia memecah tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m<sup>2</sup> yang terletak di Ds Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak ditetapkannya Akta Perdamaian ini oleh Pengadilan Negeri Jombang;
7. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat apabila dalam jangka waktu yang sudah disepakati belum terlaksana proses pemecahan tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m<sup>2</sup> yang terletak di Ds Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, maka Para Pihak memilih tempat kediaman Hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang untuk penyelesaian perkara ini;
8. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat untuk mendaftarkan pemecahan tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m<sup>2</sup> yang terletak di Ds Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang pada kantor Badan Pertanahan Kab. Jombang;
9. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Jual Beli Desa ( bawah tangan ) pada hari Senin, tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sebagai dasar pemecahan tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m<sup>2</sup> yang terletak di Ds Blimbing Kec. Gudo, Kab. Jombang;
10. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Jual Beli Desa ( bawah tangan ) pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara MASRIATIN dan BAMBANG

Halaman 4 .Akta Perdamaian No.6/Pdt.G/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO PUTRA sebagai dasar balik nama dari MASRIATIN sebagai penjual kepada BAMBANG SUWITO PUTRA selaku pembeli;

11. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

12. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara perdata No : 6/Pdt.G/2023/PN.Jbg ditanggung oleh Kedua belah Pihak, MASRIATIN ( Penggugat ) dan BAMBANG SUWITO PUTRA ( Tergugat ).

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak ( MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA );

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing – masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jbg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

*Halaman 5 .Akta Perdamaian No.6/Pdt.G/2023/PN Jbg.*



2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 21 Feburari 2023, oleh kami, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H, dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Jbg, tanggal 25 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan Tergugat; .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.GATUT PRAKOSA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	525.000,00
4. PNPB Relass panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.	670.000,00

**(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 .Akta Perdamaian No.6/Pdt.G/2023/PN Jbg.